



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 82 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
KEPADA DOKTER SPESIALIS APARAT SIPIL NEGARA (ASN) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta peningkatan kinerja, mutu pelayanan dan profesionalisme dokter spesialis Aparat Sipil Negara (ASN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Spesialis Aparat Sipil Negara (ASN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS APARAT SIPIL NEGARA (ASN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
5. Direktur, adalah Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
6. Dokter Spesialis, adalah Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada RSUD.
7. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis Aparat Sipil Negara (ASN), yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus (spesialis) dan bertugas di RSUD.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktifitas, profesionalitas dan komitmen Dokter Spesialis dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan pada RSUD.

BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan kepada Dokter Spesialis diberikan berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan Dokter Spesialis diberikan setiap bulannya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Dokter Spesialis Rumpun Bedah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Dokter Spesialis Non Bedah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :
 - a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
 - b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
 - c. dikenakan sanksi administratif atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. sebab-sebab lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian sementara tambahan penghasilan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ada ketetapan dari Direktur.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setelah dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan pada awal bulan berikutnya dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah RSUD.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja RSUD dilakukan monitoring dan evaluasi baik kinerja pelayanan maupun kinerja keuangan.
- (2) Kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi jumlah pasien, hari rawat inap, jumlah rujukan dan waktu tunggu pelayanan.
- (3) Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi jumlah pendapatan, jumlah pemakaian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) dan pemanfaatan penunjang diagnostic.
- (4) Tata cara monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI PROBOLINGGO
ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 82 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


SITI MURNI, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

